




PUTUSAN
Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

Tergugat umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0229/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 19 April 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/09/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013) .
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 10 bulan kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah

Hal.1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun kemudian pisah.. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan

4. Bahwa sejak 5 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa diajak menyelesaikan masalah rumah tangga dan selalu ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat tidak kersan tinggal di rumah orangtua Penggugat disebabkan Tergugat lebih senang tinggal dekat orangtuanya;
 - c. Tergugat suka marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai 1 Minggu, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juni 2015 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat menerima dengan syarat bahwa Penggugat dibolehkan untuk menjenguk orangtua Penggugat kapan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima syarat Penggugat tersebut, kemudia Tergugat marah kepada Penggugat dan Penggugat tetap dengan syaratnya tersebut, karena sama-sama tidak terima, kemudian memilih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan 2 bulan setelah berpisah Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur sakit hati dan kecewa dengan sikap Tergugat.
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

Hal.2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (ITA QONITA, S.HI.) pada tanggal 11 Mei 2016 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, sebagian benar, dan sebagian ada yang tidak benar.
- Bahwa poin 5 (a) tidak benar, Tergugat tidak benar selalu ingin menang sendiri.
- Bahwa poin 5 (b) benar Tergugat memang tidak ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat disebabkan tempat kerja Tergugat lebih dekat dengan rumah orang tua Tergugat, lagipula bila tinggal di rumah orang tua Penggugat, bila ada

Hal.3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dalam rumah tangga, orang tua Penggugat bukannya memberi solusi melainkan justru membela Penggugat;

- Bahwa poin 5 (c) benar Tergugat suka marah tapi selalu ada sebab dari kelakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa poin 5 (d) benar Tergugat ada pulang ke rumah orang tua Tergugat namun untuk mendinginkan suasana sehabis bertengkar;
- Bahwa pada poin 6 yang benar adalah Penggugat boleh saja ke rumah orang tua Penggugat asalkan didampingi oleh Tergugat atau saudara;
- Bahwa selama pisah ada usaha rukun dari Tergugat namun orang tua Penggugat melarang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor: 130/09/VII/2013 Tanggal 08 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 6301066907940002 tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat lebih suka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat ada datang mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak mau, dan saksi menyarankan Tergugat untuk datang kembali beserta dengan orang tua atau keluarga Tergugat, namun setelah itu Tergugat ternyata tidak pernah datang lagi;
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami maupun isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;;
2. **saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat ada datang mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami maupun isteri;

Hal.5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti maupun saksi;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah,

Hal.6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (ITA QONITA, S.HI.), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya bahwa sebab-sebab perselisihan tidak persis sebagaimana yang didalilkan Penggugat melainkan sikap Penggugatlah terlebih dahulu yang memancing timbulnya perselisihan tersebut;

Hal.7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas bahwa pengakuan tidak dapat dipisah-pisahkan, maka dalam hal ini Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat lebih suka tinggal di rumah orang tua Tergugat dan hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tersebut Tergugat ada datang mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi, maka oleh karenanya bantahan Tergugat terkait sebab-sebab perselisihan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat lebih suka tinggal di rumah orang tua Tergugat dan hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tersebut Tergugat ada datang mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salahsatu pihak telah

Hal.8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, namun membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِرَتِّكَابِ أَخْفَهُمَا

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil”, (Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'i*, cet.ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 M/1403 H, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat

Hal.9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi

Hal.10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriah, oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.
Hakim Anggota,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.SI.

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	311.000,00

Hal.11 dari 11 halaman